



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SURAT PERINTAH

Nomor **5132** /UN27/KP/2019


- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada
- N a m a** : Prof. Dr. Aris Sudiyanto, dr., Sp.KJ(K).
NIP : 195001311976031001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Guru Besar
1. Melaksanakan Tugas dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Program Studi Sp-1 Psikiatri Universitas Sebelas Maret;
 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
 3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Surakarta, 29 Mei 2019

Rektor


Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth. :
Pejabat terkait di lingkungan UNS.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SURAT PERINTAH

Nomor **5133** /UN27/KP/2019

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMERINTAHKAN :


Kepada

N a m a	:	Prof. Dr. Ir. Susy Susmartini, MSIE, IPU
NIP	:	195301011986012001
Pangkat / Gol. Ruang	:	Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan	:	Guru Besar

1. Melaksanakan Tugas dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Sebelas Maret;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Surakarta, 29 Mei 2019

Rektor



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth. :
Pejabat terkait di lingkungan UNS.